

UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Mewujudkan Keadilan.
2. Hubungan hukum.
3. Hak, Kewajiban/Kewenangan, dan Larangan.
4. Standar Pelayanan.
5. Maklumat Pelayanan.
6. Pengaduan.
7. Ganti Rugi
8. Sanksi